

## **RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMASLAHATAN (*MAQASHID AL-SYARI'AH*)**

Mohamad Mikroj  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
Email: [mohmikroj@gmail.com](mailto:mohmikroj@gmail.com)

Adang Djumhur  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
Email: [adjumhurs@gmail.com](mailto:adjumhurs@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan dalam kajian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan hukum nasional dalam menyelesaikan perkara pidana bagi aparat penegak hukum baik polisi maupun Jaksa, dan lebih memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan justru mengundang korban serta pelaku kejahatan untuk menyelesaikannya melalui non litigasi yaitu musyawarah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari temuan kajian ini, yaitu pertama, kemunculan restorative justice dengan keberadaan teori retributive atau pembalasan dalam hukum pidana menurut beberapa ahli berpendapat bahwa teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan dan lebih parah lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita korban. Kedua, penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif ditinjau dari teori kemaslahatan dapat dikatakan bahwa suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana sebagai suatu konflik. Dan ketiga, perkembangan hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan non-litigasi dikenal pula dengan sistem mediasi penal. Penerapan praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai turunan dari restorative justice, karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Keadilan, dan Hukum Pidana

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out the development of national law in resolving criminal cases for law enforcement officials, both police and prosecutors, and prefer not to prolong the case process and instead invite victims and perpetrators of crimes to resolve them through non-litigation, namely deliberation. The research method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through library research. The results of the findings of this study, namely, first, the emergence of restorative justice with the existence of a theory of retributive or retaliation in criminal law according to some experts argues that the theory of

retaliation is basically not very successful in suppressing the occurrence of crimes and even worse is unable to repair the losses suffered by victims. Second, the settlement of criminal acts through a restorative approach in terms of benefit theory can be said that a conflict or damage arising from a crime is a conflict. And third, the development of criminal law in solving non-litigation issues is also known as the penal mediation system. The application of criminal law practice, penal mediation is considered a derivative of restorative justice, because there is no need to carry out criminal law through the courts.

Keywords: Restorative Justice, Justice and Criminal Law.

## **Pendahuluan**

Kewajiban untuk dapat menjamin keadilan bagi setiap warga negara merupakan cita-cita bagi setiap negara di dunia tidak terkecuali negara Indonesia. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga peradilan yang bertujuan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan.<sup>1</sup> Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara dalam rangka untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat dilakukan melalui mekanisme sidang di pengadilan (*litigasi*) dan di luar sidang pengadilan (*non litigasi*).<sup>2</sup> Khusus pada perkara pidana yang merupakan hukum publik yaitu keseluruhan aturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan yang tidak boleh dilakukan, dan/atau larangan-larangan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa penjatuhan pidana bagi barang siapa yang melanggar atau melaksanakan larangan tersebut selalu dilakukan melalui mekanisme sidang pengadilan.

Namun seiring perkembangan hukum nasional, di dalam penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum, baik polisi maupun Jaksa, lebih memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan justru mengundang korban dan pelaku kejahatan untuk menyelesaikannya melalui *non litigasi* yaitu musyawarah.<sup>3</sup> Salah satu wujudnya adalah Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

---

<sup>1</sup>Waloyo Zulfikar dan Ipah Ema Jumiati, "Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 126.

<sup>2</sup>Susana Andi Meyrina, "Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan", *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1, 2017, h. 27.

<sup>3</sup>Rozi Raja Mohamad, *et al.*, *Hubungan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Sistem Penuntutan Kejaksaan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2021), h. iii.

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorative merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era Tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.<sup>4</sup> Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>5</sup>

Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Yang melatarbelakangi munculnya *restorative justice* adalah karena ketidakpuasan dan rasa frustrasi di banyak negara di dunia terhadap hukum pidana formal yang nyatanya sering tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan atau semakin tidak dirasakan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sampai dengan awal Mei 2022 sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) perkara, hal ini juga didukung oleh survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebesar 85,2 % responden mendukung penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk menghentikan perkara pidana yang tidak perlu serta kejahatan yang sifatnya ringan. Adapun pelaksanaan keadilan restoratif ini penting dilakukan berdasarkan beberapa alasan yaitu, *pertama*, mengingat kondisi penjara di Indonesia yang sudah terlalu padat; *Kedua*, tuntutan masyarakat terhadap reformasi serius dalam praktik penegakan hukum yang cenderung berfokus pada pembalasan dengan pemenjaraan, daripada memulihkan keadaan; *Ketiga*, memperkuat kohesi sosial antar anggota masyarakat; *Keempat*, memotivasi Kejaksaan untuk terlibat dalam tujuan keadilan, yaitu pemulihan bagi mereka yang membutuhkan; *Kelima*, mendorong pelaku untuk merenungkan perilaku yang salah dan kerugian yang ditimbulkannya termasuk

---

<sup>4</sup> Irvan Maulana dan Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia", *Datin Law Jurnal*, Vol. 2, No. 11, 2021, h. 53.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, et al., *Konsep Ideal Materi Muatan Keadilan Restoratif dalam RUU KUHP dan RUU Kejaksaan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2021), h. 1.

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulva, *Restorative Justice di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*, (Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI, 2012), h. 1.

bagaimana ia harus merehabilitir dirinya; dan *keenam*, mengantisipasi biaya penuntutan yang mahal sedangkan perkara pidana tersebut sifatnya ringan.

Menurut Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat-syarat, yaitu *pertama*, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. *Kedua*, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Dan *ketiga*, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>7</sup>

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (6), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan setelah memenuhi syarat, yaitu *pertama*, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: pertama, mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; kedua, mengganti kerugian korban; ketiga, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. *Kedua*, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Dan *ketiga*, masyarakat merespon positif.<sup>8</sup>

Atas dasar keresahan secara akademik yang diperoleh oleh penulis terhadap fenomena yang terjadi selama ini. Selaras dengan hal itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penegakan hukum melalui keadilan restorative, bentuk pendekatan keadilan restoratif dalam prespektif teori kemaslahatan (*maqashid al-syari'ah*) dan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan tulisan ini berbasis pendekatan kualitatif. Data yang menjadi pijakan penelitian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Data diambil dengan merujuk pada berbagai sumber; hasil penelitian, artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, terutama buku-buku yang membahas disiplin ilmu dan teori-teori hukum khususnya keadilan restoratif. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dalam

---

<sup>7</sup> Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>8</sup> *Ibid.*

bentuk naratif. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif, deduktif, dan analisis deskriptif, sehingga data dipaparkan secara deskriptif.

### Hasil dan Temuan Penelitian

Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 berdasarkan seluruh Kejaksaan Tinggi sebagai berikut:

| NO | KEJAKSAAN TINGGI    | TAHUN |      |      |      | JUMLAH<br>KESELURUHAN |
|----|---------------------|-------|------|------|------|-----------------------|
|    |                     | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |                       |
| 1  | Aceh                | 11    | 22   | 118  | 57   | 208                   |
| 2  | Sumatera Utara      | 10    | 76   | 111  | 22   | 219                   |
| 3  | Sumatera Barat      | 5     | 4    | 20   | 34   | 63                    |
| 4  | Riau                | 10    | 6    | 25   | 8    | 49                    |
| 5  | Jambi               | 1     | 7    | 18   | 6    | 32                    |
| 6  | Sumatera Selatan    | 3     | 9    | 53   | 6    | 71                    |
| 7  | Bengkulu            | 3     | 12   | 40   | 8    | 63                    |
| 8  | Lampung             | 9     | 4    | 50   | 20   | 83                    |
| 9  | DKI Jakarta         | 2     | 3    | 32   | 43   | 80                    |
| 10 | Jawa Barat          | 1     | 11   | 66   | 40   | 118                   |
| 11 | Jawa Tengah         | 8     | 16   | 68   | 16   | 108                   |
| 12 | D.I Yogyakarta      | 5     | 6    | 21   | 5    | 37                    |
| 13 | Jawa Timur          | 29    | 17   | 147  | 94   | 287                   |
| 14 | Kalimantan Barat    | 0     | 5    | 36   | 8    | 49                    |
| 15 | Kalimantan Tengah   | 6     | 25   | 37   | 14   | 82                    |
| 16 | Kalimantan Selatan  | 11    | 4    | 35   | 17   | 67                    |
| 17 | Kalimantan Timur    | 3     | 2    | 41   | 18   | 64                    |
| 18 | Sulawesi Utara      | 8     | 27   | 81   | 38   | 154                   |
| 19 | Sulawesi Tengah     | 2     | 12   | 41   | 12   | 67                    |
| 20 | Sulawesi Tenggara   | 3     | 1    | 32   | 14   | 50                    |
| 21 | Sulawesi Selatan    | 22    | 23   | 119  | 38   | 202                   |
| 22 | Bali                | 4     | 2    | 30   | 8    | 44                    |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 7     | 13   | 9    | 4    | 33                    |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | 3     | 8    | 35   | 14   | 60                    |

|               |                      |            |            |             |            |             |
|---------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 25            | Maluku               | 6          | 11         | 34          | 15         | 66          |
| 26            | Papua                | 3          | 3          | 19          | 6          | 31          |
| 27            | Maluku Utara         | 5          | 10         | 23          | 11         | 49          |
| 28            | Banten               | 0          | 10         | 21          | 14         | 45          |
| 29            | Kep. Bangka Belitung | 3          | 15         | 17          | 8          | 43          |
| 30            | Gorontalo            | 5          | 3          | 28          | 19         | 55          |
| 31            | Kepulauan Riau       | 2          | 6          | 23          | 19         | 50          |
| 32            | Sulawesi Barat       | 1          | 13         | 14          | 8          | 36          |
| 33            | Papua Barat          | 1          | 2          | 10          | 7          | 20          |
| <b>JUMLAH</b> |                      | <b>192</b> | <b>388</b> | <b>1454</b> | <b>651</b> | <b>2685</b> |

### **Penegakan Hukum Melalui Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif (*restorative justice*) pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash dengan membagi peradilan pidana pada tiga system, yakni: *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*, namun demikian praktik keadilan restoratif ini sudah dikenal oleh masyarakat dunia.<sup>9</sup> Seperti dalam peradaban dan tradisi masyarakat Arab kuno, Yunani, Romawi kuno, Hindustan telah mengenal prinsip ini seperti yang menyangkut menghilangkan nyawa manusia. Pendekatan penyelesaiannya sama dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Demikian juga dikalangan masyarakat Budha, Tao dan Konfusius yang jauh-jauh hari telah mendorong keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah hukum mereka.

Kemunculan *restorative justice* dengan keberadaan teori *retributive* atau pembalasan dalam hukum pidana menurut beberapa ahli berpendapat bahwa teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan dan lebih parah lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita korban.<sup>10</sup> Karena itu ada upaya untuk merubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju *restorative* atau pemulihan. Dalam perkembangannya konsep *restorative justice* terus berkembang dan berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam hukum acara pidana.

---

<sup>9</sup>Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018, h. 113.

<sup>10</sup>Habibul Umam Taqiuddin dan Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Praktik Ketatanegaraan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Pada awalnya *restorative justice* hanya diperuntukan sebagai *alternatif* pada kasus-kasus yang menyangkut peradilan anak,<sup>11</sup> kemudian menjadi model menyangkut peradilan pidana pada sebagian umat manusia diberbagai negara. Ada beberapa hal yang penting mengenai keadilan restoratif yaitu bahwa keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukan terhadap korban. Dalam keadilan restoratif pelaku dan korban dapat duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya harus dipastikan bahwa negara atau pemerintah menjamin bahwa proses pemulihan itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku dan korban dengan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan bagi masyarakat merasa bahwa proses pemulihan itu tidak berdampak pada kondisi sosialnya, maka komunitas masyarakat menjadi penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah tersebut.

Praktik penegakan hukum di Indonesia memiliki kecenderungan mengutamakan sisi formalitas berupa penahanan dan mendorong atau mendidik masyarakat untuk mengutamakan penghukuman dibandingkan memaafkan. Hal ini secara yuridis memang memungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa. Apabila dikaji lebih jauh tindakan hukum yang demikian itu dirasa tidak tepat karena penahanan terhadap setiap tersangka atau terdakwa tentunya membutuhkan pengeluaran biaya yang cukup besar sehingga dapat memberatkan anggaran negara, selain itu juga hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini sudah dalam kondisi *over capacity*.

Sebagai alternatif yang dianggap cukup komprehensif dan efektif untuk penanganan orang yang bermasalah dengan hukum melalui penegakan hukum berdasarkan konsep penerapan hukum progresif yaitu konsep keadilan restoratif. Konsep hukum ini bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dalam memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan. Pada sisi lain keadilan restoratif, penerapannya melalui pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta terhadap korban. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana yang awalnya berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk

---

<sup>11</sup> Hartanto, Djoko Budiarto, dan Hyronimus Rhiti, "Penerapan Restorative Justice Kepolisian terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Digital", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 102.

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang.

Pendekatan *restoratif justice* dinilai sebagai jalan keluar bagi upaya penegakan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan para *stakeholder* mengingat sistem peradilan konvensional selama ini cenderung melupakan kepentingan korban dan masyarakat. Pada dasarnya teori-teori pemidanaan merupakan suatu proses tindakan yang dipaksakan oleh lembaga peradilan dan pelaku melaksanakannya sebagai tindakan keterpaksaan, maka unsur kesukarelaan menjadikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem pemidanaan yang berbeda.<sup>12</sup>

Sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penanggulangan kejahatan yang mengedepankan perdamaian dan kemanfaatan bagi pelaku, korban dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan pemerintah.<sup>13</sup> Prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif semau perkara tindak pidana harus melalui mekanisme untuk mewujudkan perdamaian bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Setelah perdamaian dapat diwujudkan maka perlu ditentukan bentuk pemulihan keadilan sebagai pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya. Dengan adanya perdamaian dan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana melalui pemulihan keadilan akan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa sehingga dapat menghilangkan perasaan dendam dan dapat mencegah pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif akan memberikan tanggungjawab lebih bagi masyarakat untuk saling menjaga dan tidak saling menyakiti. Dengan demikian diharapkan penanggulangan kejahatan dapat berjalan dengan efektif dikarenakan aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki kesamaan tujuan.

### **Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (*Maqashid Al-Syari'ah*)**

Keadilan restoratif yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu perbuatan buruk (tindak pidana) dengan menitikberatkan pada permusyawaratan (mediasi) artinya adanya kehendak untuk memperoleh kemaslahatan dalam masyarakat melalui

---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 149.

<sup>13</sup>Muhammad Rafi Urrutab, "Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid 19", *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7, 2021, h. 1695.



pemaafan bukan balas dendam.<sup>14</sup> Adapun kemaslahatan pada asalnya merupakan mengambil manfaat dan menolak mudarat, melihat beberapa definisi tersebut, *masalahah* diarahkan pada makna kemanfaatan secara bahasan, dan menolak kemudaratan secara istilah. Dengan demikian, *masalahah* diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan baik dengan cara mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan batasan mengambil apa-apa yang memiliki manfaat dan menolak apapun yang membawa pada kerusakan dan yang membahayakan.

Bertolak dari esensi kemaslahatan di atas, dapat dipahami bahwa keadaan adanya *masalahah* itu tidak selamanya sejalan dengan konteks dan tekstual dalil. Maka dari itu dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, sehingga teori kemaslahatan yang menjadi jalan untuk mencari *masalahah* di dalamnya. Menurut ideologi, secara umum memiliki rasionalitas Hukum, dalam tafsirannya bahwa setiap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an dan Hadits tersebut memiliki (*maqashid*) tujuan. Melalui *maqashid* itu terdapat ide pokok Tuhan yang tersebunyi dibalik Firman-firman tertulis, sehingga dapat dijadikan landasan untuk memahami keinginan dalam setiap aturan yang diperuntukkan kepada makhlukNya.<sup>15</sup>

Akan tetapi perlu diingat bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan tersebut bukan berarti diperuntukkan untuk kepentingan Tuhan, namun untuk kemaslahatan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat nanti. Maksudnya adalah tujuan Tuhan demi menciptakan kemaslahatan bagi manusia terdapat 5 (lima) kaidah yaitu; *pertama*, kerusakan ditolak sebisa mungkin (الإمكان بقدر يدفع الضرر); *Kedua*, kerusakan dapat dihilangkan (يزال الضرر); *Ketiga*, kerusakan yang parah dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan (الأخف بالضرر يزال الأشد الضرر); *Keempat*, kerusakan yang khusus ditanggungkan untuk menolak kerusakan yang umum (الخاص الضرر يتحمل); dan *Kelima*, menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kebaikan (المصالح جلب من أولى المفساد درء).

Hal ini senada dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِبَاغُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

---

<sup>14</sup>Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022, h. 182.

<sup>15</sup>Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imam al-Ghazali", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol 2, No. 1, 2016, h. 133 dan 149.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. (178). Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Dengan demikian, jika ditinjau dengan teori kemaslahatan dapat dikatakan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, yang memandang suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana sebagai suatu konflik. Dalam hal ini terjadi suatu hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Penulis menilai dalam pendekatan restoratif terdapat kemaslahatan yang ditimbulkan bukan berarti diperuntukkan untuk kepentingan Tuhan, namun untuk kemaslahatan manusia dalam menjalani kehidupan, sudah sesuai dengan esensi kaidah bahwa kerusakan ditolak sebisa mungkin (الإمكان بقدر يدفع الضرر). Oleh karena itu, lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Prinsip dasar keadilan restoratif jika dihadapkan dengan teori kemaslahatan, maka bentuk pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan sudah sepadan dengan kaidah bahwa kerusakan dapat dihilangkan (يزال الضرر). Adapun kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), dinilai tepat dengan kaidah bahwa kerusakan yang parah dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan (الأخف بالضرر يزال الأشد الضرر). Kemudian, Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil dipandang sesuai dengan 2 (dua) kaidah berikutnya, yaitu kerusakan yang khusus ditanggguhkan untuk menolak kerusakan yang umum (لدفع الخاص الضرر يتحمل العام الضرر) dan kaidah menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kebaikan (درء المصالح جلب من أولى المفساد).

### **Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia**

Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa atau kasus dipandang sebagai semacam penyelesaian yang memenuhi nilai-nilai Pancasila, terutama

mengenai nilai-nilai Pancasila sila ke-empat (musyawarah). Namun tidak mengurangi atau melindungi kepentingan korban, tetapi juga merongrong nilai keadilan dan manfaat bagi para pihak. Keadilan *restorative justice* dianggap sejalan dengan nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia dan merupakan sistem hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Termasuk sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan (konflik) yang terjadi antar anggota masyarakat.

Menurut Rudi Hartono, sejalan dengan asas *restitution inintegrum*,<sup>16</sup> bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dikembalikan seperti semula, terbukti. suasana ketertiban, ketertiban, ketenteraman dan keamanan yang merupakan jaminan kehidupan manusia. Hukum mengatur dan mengatur orang-orang dalam kehidupan masyarakat, sehingga sistem peradilan didasarkan pada penghormatan dan perlindungan manusia.

Sistem penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang diamalkan oleh masyarakat, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, keadilan, kerukunan, persatuan, kemanusiaan (*humanisme*), kesusilaan, ketertiban dan hubungan (gotong royong). Sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, tentunya nilai-nilai Pancasila dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk nilai-nilai dalam kaidah penegakan hukum.<sup>17</sup>

Pembaruan hukum pidana melalui keadilan restoratif merupakan upaya dalam mewujudkan cita hukum. Secara mendalam pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:<sup>18</sup> Pertama, bagian upaya dari kebijakan secara rasional guna memperbarui substansi hukum (*legal substance*), sehingga meningkatkan efektifitas dalam penegakan hukum; Kedua, bagian upaya dari kebijakan secara rasional untuk menanggulangi kejahatan sebagai wujud perlindungan masyarakat; Ketiga, bagian upaya dari kebijakan secara rasional untuk mengatasi permasalahan sosial sebagai upaya menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*";

---

<sup>16</sup> Rudi Hartono, "Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP dalam Perspektif HAM", *Makalah Semiloka: KUHAP dan Menuju Fair Trial "Victim Protection*, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2013), h. 1.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 58-59.

<sup>18</sup> Rudini Hasyim Rado dan Marlyn Jane Alputila, "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 3, 2022, h. 593.

Keempat, wujud upaya untuk melakukan peninjauan serta penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi"). Kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana dilandasi dengan pokok-pokok pemikiran, nilai-nilai sosio-filosofik atau ide-ide dasar, sosio-politik, dan sosio-kultural. Pembaharuan ("reformasi") hukum pidana berorientasi pada nilai dan hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana formil (hukum acara pidana), hukum pidana materiil (*substallfive*), serta hukum pelaksanaan pidana, pembaruan hukum pidana harus bersama-sama diperbarui tiga bidang tersebut.<sup>19</sup> Bilamana dilakukan pembaruan hanya salah satu bidang maka akan muncul kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak akan tercapai secara utuh atas tujuan dari pembaruan. Tujuan utama dari pembaruan hukum yaitu penanggulangan kejahatan. Sehingga ketiga bidang hukum tersebut erat kaitanya dengan hubungannya terkait usaha pemberantasan dan penanggulangan kejahatan.<sup>20</sup>

Penanganan tindak pidana menggunakan *restorative justice* tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, akan tetapi dapat terkait pula dengan aspek-aspek agama, moral, ekonomi, sosial, dan adat istiadat atau kearifan lokal. Selain itu pula, perkembangan hukum pidana juga mengenal adanya mediasi penal. Penerapan hukum pidana dalam penggunaan mediasi penal dianggap sebagai sebuah turunan dari *restorative justice*, mengingat secara prinsip terdapat kesamaan dimana tidak perlu menjalankan proses peradilan melalui pengadilan.

Meskipun penyelesaian perkara diluar pengadilan lazimnya diterapkan dalam kasus perdata, serta perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, akan tetapi dalam prakteknya pada kasus-kasus tertentu dapat diterapkan, bahkan bisa jadi *alternative dispute resolution* (ADR) menjadi sangat ideal. Munculnya wacana secara teoritik maupun pembaharuan hukum pidana di berbagai negara cenderung untuk menggunakan mediasi penal sebagai cara alternatif dalam penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia terkait perkara pidana diluar pengadilan dilakukan melalui diskresi oleh aparat penegak hukum, sehingga muncul sebuah tuntutan untuk mempositifkan *alternative dispute resolution* semakin kuat.

---

<sup>19</sup>Bambang Juyo Supeno, "Efektivitas Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 14 No. 1, 2016, h. 14.

<sup>20</sup>*Ibid.*

Konsep *restorative justice* dalam proses acara pidana konvensional dapat dilihat pada suatu peristiwa yang telah terjadi, kemudian terjadi perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarga korban dengan memaafkan pelaku tindak pidana. Bilamana hal tersebut mampu mencapai kesepakatan untuk berdamai karena pemaafan maka hal tersebut kewenangan penegak hukum tidak dapat menentukan untuk terus meneruskan perkara pada ranah pidana.

Secara formal proses peradilan pidana memerlukan waktu lama serta tidak menjamin tercapainya kepastian bagi pelaku maupun korban. Selain itu pula proses peradilan secara litigasi tidak serta merta mampu memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan secara kewenangan tetap berada pada Jaksa yang telah menerima berkas penyidikan yang diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil. Sedangkan kedudukan pelaku berada di kursi pesakitan yang harus selalu siap untuk menerima sanksi pidana yang akan diputuskan kepadanya.

Berbanding terbalik tentunya proses peradilan secara litigasi dengan *non litigasi* melalui *restorative justice* pada kasus pidana. Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban atau keluarga korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Perkembangan hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan *non-litigasi* dikenal pula dengan sistem mediasi penal. Penerapan praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai turunan dari *restorative justice*, karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan.

Secara prinsip penerapan *restorative justice* mengembalikan konflik kepada para pihak guna menekan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial melalui cara yang sederhana, tetap memberikan pelaku keadilan daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk *me-restore* keamanan, penghormatan pribadi, martabat dari pihak korban dan yang tidak kalah penting adalah *sense of control*.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan, yaitu:

1. Kemunculan *restorative justice* dengan keberadaan teori *retributive* atau pembalasan dalam hukum pidana menurut beberapa ahli berpendapat bahwa teori

pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan dan lebih parah lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita korban. Karena itu ada upaya untuk merubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju *restorative* atau pemulihan. Pendekatan *restoratif justice* dinilai sebagai jalan keluar bagi upaya penegakan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan para *stakeholder* mengingat sistem peradilan konvensional selama ini cenderung melupakan kepentingan korban dan masyarakat.

2. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif ditinjau dari teori kemaslahatan dapat dikatakan bahwa suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana sebagai suatu konflik. Dalam hal ini terjadi suatu hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Penulis menilai dalam pendekatan restoratif terdapat kemaslahatan yang ditimbulkan bukan berarti diperuntukkan untuk kepentingan Tuhan, namun untuk kemaslahatan manusia dalam menjalani kehidupan. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*); dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.
3. Perkembangan hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan *non-litigasi* dikenal pula dengan sistem mediasi penal. Penerapan praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai turunan dari *restorative justice*, karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan. Penanganan tindak pidana menggunakan *restorative justice* tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, akan tetapi dapat terkait pula dengan aspek-aspek agama, moral, ekonomi, sosial, dan adat istiadat atau kearifan lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis. Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hartanto, Djoko Budiarto, dan Hyronimus Rhiti. "Penerapan Restorative Justice Kepolisian terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Digital," *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2022.

- Hartono, Rudi. "Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP dalam Perspektif HAM", *Makalah Semiloka: KUHAP dan Menuju Fair Trial "Victim Protection"*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2013.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Maulana, Irvan dan Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Datin Law Jurnal*, Vol. 2, No. 11, 2021.
- Meyrina, Susana Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan", *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1, 2017.
- Mohamad, Rozi Raja, *et al.* *Hubungan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Sistem Penuntutan Kejaksaan*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2021.
- Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rado, Rudini Hasyim dan Marlyn Jane Alputila, "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 3, 2022.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018.
- Suhendi, Hendi, *et al.* *Konsep Ideal Materi Muatan Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2021.
- Supeno, Bambang Joyo. "Efektivitas Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 14 No. 1, 2016.
- Taqiuddin, Habibul Umam dan Risdiana Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Praktik Ketatanegaraan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Urrutab, Muhammad Rafi. "Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid 19", *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Zaini, Ahmad. "Pemikiran Tasawuf Imam al-Ghazali", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol 2, No 1, 2016.

Zulfikar, Waloyo dan Ipah Ema Jumiati. “Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, 2017.

Zulva. Eva Achjani. *Restorative Justice di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*, Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI, 2012.